

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2013**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa untuk menyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Kecamatan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); Bahwa sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tugas dan wewenang KPU Kabupaten adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, PPK dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara; Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, KPU Kabupaten Karanganyar dapat menetapkan dan menerbitkan Keputusan penetapan Anggota PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Anggota PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota PPK Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, KPPS dan Ppetugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Masa keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud Keputusan ini paling lama 8 (delapan) bulan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota PPK sebagaimana dimaksud keputusan ini adalah :

- a. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;**
- b. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;**
- c. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam membentuk dan melantik PPS;**
- d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar;**
- e. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Kabupaten Karanganyar;**
- f. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Karanganyar;**
- g. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;**
- h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri**

oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; i. Mengumumkan hasil rekapitulasi; i. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Karanganyar; l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di wilayah kerjanya; n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; p. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, PPK sebagaimana dimaksud Keputusan ini bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan di ditetapkan tanggal 20 Maret 2013.
 - Lampiran 5 Halaman.